



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 119 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa agar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan perlu dikelola oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman dalam bidang perbankan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang, perlu menetapkan prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Sumedang.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Sumedang.
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Sumedang.
9. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing Pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 3

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Instansi Pengawas diluar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Pemilik;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. menyetujui atau menolak usulan pembiayaan kredit, usulan dana investasi/belanja modal dan pengeluaran biaya yang diajukan oleh Direksi;
- e. menyetujui atau menolak penjualan aset PD. BPR yang diajukan oleh Direksi, yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- f. menyetujui atau menolak usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Direksi;
- g. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR.
- h. mengusulkan pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati;
- i. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;
- j. mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang jumlahnya melebihi batas wewenang memutus kredit Direksi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan rapat umum luar biasa dalam hal pembebasan tugas Direksi;
- b. memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi laba bulanan dan tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi;
- c. menandatangani surat-surat saham bersama-sama yang telah diberi nomor urut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar;
- d. menyetujui atau menolak memberikan rekomendasi penghapusbukuan (write off) maupun penghapustagihan yang diajukan Direksi kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pembagian Tugas

Pasal 8

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Rapat Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemilik dengan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 10

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kedelapan
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Pemilik dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Bagian Kesembilan
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR;
 - c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;

- d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR secara sehat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. usia belum melampaui 60 (enam puluh) tahun;
- i. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Bagian Kesepuluh Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang susunannya ditetapkan oleh Bupati dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Susunan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam menetapkan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diperlukan bahan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan Bupati tentang Tidak Ada Hubungan Keluarga Antar Sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau Antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi;
 - b. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (2) Bupati berdasarkan bahan-bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Proses Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Sebelum Anggota Dewan Pengawas menjalankan tugas, terlebih dahulu harus dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan oleh Direksi PD. BPR ke Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Bagian Kesebelas Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Belas Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;

- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Belas Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas, pengangkatan Anggota Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Anggota Dewan Pengawas yang lama atau pejabat lain sebagai Pejabat Sementara Anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Dewan Pengawas yang definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan pengambilan sumpah.
- (5) Besarnya Honorarium Anggota Dewan Pengawas yang diangkat sebagai Pejabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 23

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan usaha PD. BPR.
- (3) Direksi merupakan satu kesatuan Pimpinan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 24

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 25

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;

- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR;
- c. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas kepada Bupati;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.

Bagian Keempat Tanggung Jawab

Pasal 26

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Bagian Kelima Pembagian Tugas

Pasal 27

- (1) Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional; dan
 - c. Direktur Marketing.
- (2) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja perusahaan baik operasional maupun komersil secara professional;
 - b. melakukan supervisi atas kegiatan operasional BPR dengan Direktur Operasional;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan proses kredit dengan Direktur Marketing;
 - d. melakukan pembinaan terhadap seluruh unit kerja bersama Direksi lainnya untuk meningkatkan usaha perusahaan;
 - e. menyelenggarakan rapat komite kredit dalam kedudukannya selaku Direktur Utama;
 - f. membuat perencanaan dan melakukan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio serta pengembangannya (cross selling);
 - g. melakukan koordinasi dan mengarahkan bawahan dalam strategi menangani kredit bermasalah;
 - h. melakukan evaluasi dengan seksama terhadap setiap portofolio kredit sehingga mampu mengamankan perusahaan dari timbulnya resiko ekonomis maupun resiko yuridis;
 - i. melakukan usaha-usaha penghimpunan dana masyarakat untuk menunjang program peningkatan ekspansi kredit;
 - j. mengusahakan agar transaksi-transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal termasuk peningkatan sektor fee base income, dll.
 - k. melakukan supervisi dan usaha pengembangan sub ordinate serta menciptakan iklim kerja yang baik;

- l. membuat sasaran kerja bidang pemasaran, sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan;
 - m. membuat sasaran kerja bidang operasional, sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan;
 - n. bersama dengan Direksi lainnya, membuat rencana kerja sebagai laporan kepada Bank Indonesia maupun Bupati yang disetujui Dewan Pengawas;
 - o. membuat laporan secara rutin atas hasil kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk disahkan serta mempublikasikan laporan kinerja (neraca dan rugi laba);
 - p. menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk dilakukan audit oleh KAP dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk disahkan;
 - q. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan usaha BPR.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama mempunyai fungsi, ruang lingkup dan tanggung jawab :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis PD. BPR Sumedang baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup :
 1. tujuan dan nilai-nilai;
 2. visi dan misi;
 3. sasaran;
 4. strategis bisnis;
 5. rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha PD. BPR sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menjalankan program kerja PD. BPR Sumedang yang telah disetujui oleh Pemilik dan Bisnis Plan yang disetujui Dewan Pengawas;
 - d. memberikan usul pada Dewan Pengawas tentang Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja PD. BPR untuk disahkan Pemilik;
 - e. melakukan konsultasi dengan Dewan Pengawas dalam hal terdapat permasalahan yang luar biasa atau diluar perhitungan yang layak dalam pengelolaan usaha BPR;
 - f. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Direksi PD. BPR Sumedang;
 - g. menetapkan pencapaian target kinerja BPR secara keseluruhan;
 - h. memastikan kegiatan operasional BPR seperti proses kredit, marketing, pelayanan nasabah, operasional berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan;
 - i. memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil resiko;
 - j. memastikan keseimbangan dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan (Loan to Deposito Ratio-LDR);
 - k. menjamin terwujudnya team work yang baik dan memberikan kesempatan training, up grading untuk seluruh karyawan dalam rangka peningkatan karir dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - l. merealisasikan sasaran dan target kerja yang telah ditetapkan;
 - m. memastikan rencana kerja dan pembuatan laporan benar-benar tepat.
- (4) Direktur Utama mempunyai wewenang :
- a. menetapkan strategi pemasaran yang efektif;
 - b. melakukan pembinaan kepada pegawai;
 - c. merekomendasikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit;
 - d. melakukan kontrol untuk memastikan kondisi kredit yang berkualitas serta memonitor pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah;
 - e. melakukan check/recheck, monitoring dan kontrol atas pelaksanaan proses kredit maupun operasional secara keseluruhan;
 - f. menetapkan harga produk dan atau jasa berdasarkan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan;
 - g. memonitor penyampaian laporan rutin kepada Dewan Pengawas;

- h. mengadakan rapat Dewan Direksi maupun rapat dengan Dewan Pengawas secara periodik maupun sewaktu-waktu;
- i. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- j. mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan;
- k. menyetujui dan atau menolak usulan promosi, rotasi dan kenaikan gaji karyawan yang diusulkan oleh Direktur Operasional;
- l. memberikan disposisi atas surat-surat masuk serta menandatangani surat-surat bersama-sama dengan Direktur lainnya.

Pasal 28

- (1) Direktur Operasional mempunyai tugas :
 - a. bersama Direktur Utama dan Direktur lainnya merealisasikan apa yang diamanatkan Pemilik dan Dewan Pengawas;
 - b. menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik Pemerintah ataupun Non Pemerintah;
 - d. memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan;
 - e. mengarahkan dan mendorong stafnya untuk memberikan kinerja yang terbaik sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - f. merencanakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan sesuai kebutuhan pengembangan karir dan pekerjaan;
 - g. melakukan penilaian karyawan atau staf, rekomendasi kenaikan pangkat atau promosi jabatan, dan memberikan penghargaan atau hukuman;
 - h. melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan ataupun insentif lainnya;
 - i. melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Operasional mempunyai fungsi, ruang lingkup dan tanggung jawab :
 - a. bersama dengan Direktur Utama dan Direktur lainnya menyusun dan melaksanakan rencana strategis PD. BPR Sumedang baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup.
 - 1. tujuan dan nilai-nilai;
 - 2. visi dan misi;
 - 3. sasaran;
 - 4. strategi bisnis;
 - 5. rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. menjaga eksistensi, kelangsungan dan pengembangan usaha PD. BPR Sumedang sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menjalankan program kerja PD. BPR Sumedang yang telah disetujui oleh Pemilik dan Bisnis Plan yang disetujui Dewan Pengawas;
 - d. memberikan usul pada Dewan Pengawas tentang Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja PD. BPR Sumedang dan Direktorat yang dipimpinnya untuk disahkan oleh Pemilik;
 - e. bersama Direktur Utama dan atau Direktur lainnya, melakukan konsultasi dengan Dewan Pengawas dalam hal terdapat permasalahan yang luar biasa atau diluar perhitungan yang layak dalam pengelolaan usaha BPR dan atau dalam pelayanan terhadap nasabah.
- (3) Direktur Operasional mempunyai wewenang :
 - a. mewakili Direktur Utama dan atau Direktur lainnya untuk tugas-tugas intern maupun ekstern yang berhubungan dengan kegiatan PD. BPR Sumedang;

- b. mendelegasikan wewenang kepada pejabat dibawahnya sampai pada batasan tertentu;
- c. menetapkan dan mengesahkan, merotasi karyawan atau stafnya dan memberikan pembagian tugas pada masing–masing dengan persetujuan Direktur Utama;
- d. mengusulkan kepada Direktur Utama untuk melakukan promosi, mutasi dan demosi kepada staf atau karyawan;
- e. bersama dengan Anggota Komite Pembiayaan memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- f. memberi persetujuan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mengambil keputusan strategis melalui pertimbangan yang matang sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja PD. BPR Sumedang;
- h. meneliti, membubuhkan disposisi sebagai pengarah atas surat masuk serta memeriksa dan menandatangani surat keluar;
- i. menggunakan anggaran biaya sesuai dengan wewenang yang dimiliki serta mengendalikan realisasi biaya–biaya untuk mencapai kinerja BPR yang efisien dan efektif.

Pasal 29

- (1) Direktur Marketing mempunyai tugas :
- a. melakukan identifikasi dan target market serta mengatur pola koordinasi kegiatan marketing secara professional;
 - b. melakukan supervisi atas kegiatan proses kredit;
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja dari masing–masing unit marketing dalam rangka meningkatkan volume usaha;
 - d. mengatur dan menyelenggarakan rapat komite kredit dalam kedudukannya selaku Direktur Marketing;
 - e. membuat perencanaan dan melakukan langkah–langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio beserta pengembangannya (cross selling);
 - f. melakukan koordinasi dan mengarahkan bawahan dalam strategi menangani kredit bermasalah, termasuk koordinasi dalam penyelesaian melalui Pengadilan, Pengambilalihan Agunan;
 - g. melakukan evaluasi dengan seksama terhadap setiap porifolio kredit sehingga mampu mengamankan perusahaan dari timbulnya resiko ekonomis maupun resiko yuridis;
 - h. melakukan usaha – usaha penghimpunan dana masyarakat untuk menunjang program peningkatan ekspansi kredit;
 - i. mengusahakan agar transaksi – transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal termasuk peningkatan sektor fee base income, dan lain-lain;
 - j. melakukan supervise dan usaha pengembangan sub ordinate serta menciptakan iklim kerja yang baik;
 - k. membuat sasaran kerja Direktur Marketing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - l. melakukan penilaian karyawan atau staf, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat atau promosi jabatan, memberikan penghargaan atau hukuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Marketing mempunyai fungsi, ruang lingkup dan tanggung jawab :
- a. memastikan kegiatan di Bagian Dana dan Kredit, seperti proses kredit, marketing, pelayanan nasabah berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan;
 - b. memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil resiko;
 - c. memastikan keseimbangan dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan (Loan to Deposit Ratio – LDR);
 - d. memastikan tercapainya kinerja sesuai target;
 - e. menjamin terwujudnya teamwork yang baik dan memberikan kesempatan training up grading bagi subordinate;
 - f. merealisasikan sasaran dan target kerja yang telah ditetapkan;

g. memastikan rencana kerja dan pembuatan laporan benar – benar tepat.

(3) Direktur Marketing mempunyai wewenang :

- a. mewakili Direktur Utama dan atau Direktur lainnya untuk tugas–tugas intern maupun ekstern yang berhubungan dengan kegiatan PD. BPR Sumedang;
- b. mendelegasikan wewenang kepada pejabat dibawahnya sampai pada batasan tertentu;
- c. menetapkan target, baik lending maupun funding yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahunan serta mengusulkan kepada Direktur Utama;
- d. menetapkan pola marketing yang efektif dalam rangka pencapaian target;
- e. melakukan negosiasi yang mengutamakan keuntungan perusahaan;
- f. melakukan control untuk memastikan kondisi portofolio kredit memiliki kualitas yang baik;
- g. melakukan chek/recheck, monitor dan control atas pelaksanaan proses kredit terhadap nasabah;
- h. memonitor pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah;
- i. mengatur pola dan strategi marketing dan melakukan negosiasi;
- j. mengadakan meeting sesuai jadwal yang ditetapkan untuk evaluasi kinerja dari masing–masing unit kerja di Bagian Dana dan Kredit;
- k. melakukan penilaian karyawan di Bagian Dana dan Kredit dan memberikan rekomendasi usulan hasil penilaian tersebut;
- l. membuat arahan kerja dan melakukan evaluasi serta menyampaikannya ke Direktur Utama;
- m. memberikan disposisi atas surat–surat masuk serta menandatangani surat–surat keluar bersama–sama dengan Direktur lainnya.

Pasal 30

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan melakukan tugasnya dapat diwakili oleh Direktur.
- (2) Direktur dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab pada Direktur Utama.
- (3) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat dan atau berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai Pelaksana Tugas Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Persyaratan

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. memiliki keahlian atau pengalaman kerja dibidang perbankan minimal 2 (dua) tahun, dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman sebagai pejabat dibidang operasional perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- d. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- e. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat D.3 atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S.1);
- f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;

- i. Daftar Penilaian Prestasi Kerja terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
- j. mengikuti seleksi bagi Calon Anggota Direksi yang diselenggarakan oleh Bupati.
- k. sehat Jasmani dan Rohani;
- l. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR secara sehat.
- m. pada saat pengangkatan usia tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun;
- n. wajib melampirkan daftar kekayaan pribadi.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diutamakan berasal dari pegawai PD. BPR yang telah memiliki sertifikasi.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan dan atau jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga Perbankan, Perusahaan dan atau Lembaga lain.
- (2) Antar sesama Anggota Direksi dan atau Antar Anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.
- (4) Anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada PD. BPR yang bersangkutan dan atau melebihi 25 % (dua puluh lima prosen) pada perusahaan lain.

Bagian Ketujuh Pengangkatan

Pasal 34

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi dan sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas pertimbangan Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dilampiri :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
 - b. Surat Keterangan Lolos Butuh dari Instansi atau Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi Loyalitas, Disiplin, Tanggung jawab, Kejujuran dan Kepemimpinan.
- (3) Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya diangkat sebagai Anggota Direksi;
- (4) Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia setempat, segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (3) Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Direksi PD. BPR ke Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Bagian Kedelapan Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai PD. BPR;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Atas pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Pemilik, Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan sesuai kemampuan PD BPR;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - c. Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR;

- d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
- e. dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan.

- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelumnya akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat setelah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir;

Bagian Kesembilan Cuti

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi berhak atas cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 45 (empat puluh lima) hari.
- (2) Apabila karena alasan Dinas, cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dijalankan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;

- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kesebelas
Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 44

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai PD. BPR sebagai Pejabat Sementara Anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Besarnya penghasilan Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Rapat Direksi

Pasal 45

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga Belas
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 46

- (1) Selambat-lambatnya sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati tembusannya disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Keempat Belas
Perhitungan Tahunan

Pasal 47

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR.

Bagian Kelima Belas
Pensiun

Pasal 48

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 49

Direksi dengan persetujuan Pemilik dan Dewan Pengawas dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sumedang dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 119